

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul kewenangan dalam konteks lokal berskala desa dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Dana Desa sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Dana Desa diharapkan dapat membantu desa dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Meskipun Dana Desa telah diluncurkan beberapa tahun, masih terdapat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan di desa. Selain itu, banyak masyarakat desa yang belum merasakan manfaat langsung dari Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa (DD) tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program DD. Pengelolaan DD dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DD menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian berupa program prioritas pemerintah, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan DD juga harus dilaksanakan secara terbuka melalui

musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan DD harus mematuhi kaidah *Good Government* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Keefektivitasan DD dalam hal ini fokus ke pada bidang pemberdayaan masyarakat penting untuk ditingkatkan dikarenakan DD mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan kucuran dana yang begitu besar apabila mampu dikelola dengan baik dan jujur maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berpasitipasi untuk pembangunan desa, masyarakat yang inovatif, kemiskinan berkurang dan akan bermuara pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Pembangunan sendiri merupakan salah satu hal penting yang menjadi permasalahan di Indonesia, terutama pedesaan. Terlebih bangsa Indonesia yang secara geografis terdiri dari berbagai pulau dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda. Ketertinggalan hal ekonomi dan pembangunan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, dari desa yang satu terhadap desa yang lain sangat nampak. Karena itu masyarakat desa dinilai lebih bahkan harus diperhatikan tentang pembangunan dilihat dari faktor ekonomi. Berbicara tentang pembangunan desa, maka tidak terlepas dari keuangan desa. Pada mulanya, sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak memberikan kepastian untuk dapat digunakan menggerakkan roda organisasi ( Tumiwa, dkk. 2021).

Agenda tersebut telah didukung dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian setiap desa berpotensi mendapatkan dana transfer sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah, tergantung pengalokasian anggaran setiapmasing-masing desa. Realisasi dana desa ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan (Engka, dkk. 2021).

Pengelolaan DD dalam Pemberdayaan Masyarakat kerap sekali mengalami berbagai faktor penghambat yang menyebabkan kinerja pengelolaan desa tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat yang dimaksud banyak ditemukan pada beberapa penelitian yang menunjukkan beberapa alasan mengapa dalam pengelolaan desa sering ditemui kinerja yang kurang maksimal. Salah satunya seperti DD yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan kurang berkoordinasi dengan program sejenis dari instansi atau departemen lainnya. Kondisi wilayah Indonesia yang luas membuat semakin sulitnya penyusunan pelaksanaan proyek atau program penanggulangan kemiskinan secara nasional (Tiza *et al.*, 2014).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut DD. Maksud pemberian DD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya

gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan nasional. DD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Desa Baru dan Desa Akegula di Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, merupakan contoh konkret bagaimana dana desa dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Selatan, alokasi dana desa di kedua desa ini pada tahun 2022 meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2022). Namun, efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat masih perlu diteliti lebih lanjut. Di Desa Baru dan Desa Akegula, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan DD belum efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Indikasi tersebut antara lain: Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Desa Baru mencapai 15,2% dan di Desa Akegula mencapai 17,4%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 12,8%, Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Desa Baru mencapai 8,3% dan di Desa Akegula mencapai 9,1%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 7,2%.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur Desa Baru dan Desa Akegula yang mengamban tugas dibidang pemberdayaan masyarakat maupun dibidang pelayanan lainnya yang

ada di desa, sehingga secara proaktif pemerintah desa merancang berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Pada peningkatan ekonomi desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Baru dan Desa Akegula merupakan desa yang berada di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dan Juga merupakan desa yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, sehingga perlu adanya Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di desa tersebut. Hasil perhitungan pemerintah, realisasi DD yang telah diterima Desa Baru dan Desa Akegula dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Total Penerimaan Dana Desa di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018-2022**

Tahun Anggaran	Total Penerimaan Dana Desa di Desa Baru Kecamatan Obi
2018	660.000.000,00
2019	700.000.000,00
2020	800.000.000,00
2021	900.000.000,00
2022	900.000.000,00

**Sumber: APBDes 2018-2022 Desa Baru**

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi DD di Desa Baru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan setapak, jembatan, jalan sirtu, dan talut. Meskipun Dana Desa telah digunakan untuk membangun jalan setapak (2019), jembatan desa (2020), jalan sirtu (2021), dan talut (2022), aksesibilitas masyarakat masih terkendala, terutama pada musim hujan. Selain itu, Dana Desa belum banyak dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi usaha kecil menengah (UKM) di Desa. Dari aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan DD masih rendah. Hal ini menyebabkan program-program yang dijalankan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

**Tabel 1.2 Total Penerimaan Dana Desa di Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018-2022**

Tahun Anggaran	Total Penerimaan Dana Desa di Desa Akegula Kecamatan Obi
2018	1.000.200.000,00
2019	1.000.200.000,00
2020	1.000.200.000,00
2021	1.000.200.000,00
2022	1.000.200.000,00

**Sumber: APBDes 2018-2022 Desa Akegula**

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi DD di Desa Akegula tidak mengalami peningkatan, namun memiliki dana yang cukup besar setiap tahunnya. Dana tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi

masyarakat agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

Dana Desa Akegula difokuskan pada pembangunan pagar dan jalan sirtu, dan pada tahun 2022 dana difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19. Meskipun Dana Desa telah digunakan untuk membangun pagar (2019), jalan sirtu (2020, 2021), dan fokus pada kegiatan Covid-19 (2022), infrastruktur Desa masih belum memadai. Hal ini terlihat dari kondisi untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada aspek akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya jalan desa yang masih rusak dan kurangnya penerangan jalan. Keterampilan masyarakat juga masih rendah, terutama dalam bidang wirausaha dan pertanian. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan transparansi informasi tentang penggunaan DD dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.

Data dan informasi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan pola penggunaan Dana Desa di kedua desa. Desa Baru lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sedangkan Desa Akegula lebih bervariasi dalam penggunaan Dana Desanya. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Tujuan kebijakan DD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum dapat mencapai tujuan tersebut. Kebutuhan masyarakat Desa juga seringkali tidak terakomodasi dalam program Desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Hal ini menyebabkan program desa tidak efektif dalam memberdayakan masyarakat. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa kapasitas Aparatur

Desa dalam mengelola Dana Desa masih rendah. Hal ini menyebabkan banyak desa yang kesulitan dalam menyusun APBDes, melaksanakan program desa, dan melaporkan penggunaan Dana Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan DD di Desa Baru dan Desa Akegula dapat mendukung pemberdayaan masyarakat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021), Dana Desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, di lapangan masih terdapat kendala seperti kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang rendah, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka di rasa penting untuk dilakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat. Dengan studi kasus di Desa Baru dan Desa Akegula Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dengan harapan dapat memperoleh data informasi dari Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat sehingga nantinya menjadi bahan informasi sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pedesaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Faktor-faktor diatas menimbulkan beberapa permasalahan yang menyangkut dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Baru dan Desa Akegula?

2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Baru dan Desa Akegula?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Baru dan Desa Akegula.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Mengevaluasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Baru dan Desa Akegula.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis:

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, khusus mengenai pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baru dan Desa Akegula Kecamatan Obi Dan Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Manfaat praktis:

Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan

masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Baru dan Desa Akegula  
Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.